

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana ialah suatu ketentuan yang mengatur terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diawali dengan tahap penyelidikan hingga putusan hakim. Dalam istilah lain hukum acara pidana pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah suatu aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat petunjuk, uraian tindak pidana, serta syarat dan unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Adapun hukum pidana formil, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan tersebut mengatur terkait upaya negara melalui aparat penegak hukumnya, untuk menjalankan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan memproses pemedanaan seseorang untuk menjatuhkan pidana.⁵ Dengan kesimpulan hukum materiil mengatur mengenai hukuman dari tindak pidana yang dilakukan, sedangkan hukum formil mengatur mengenai proses pelaksanaan dalam menjatuhkan hukuman.

⁵ A. Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-3 (Jakarta: Kencana, 2014).

Menurut ahli R. Soeroso, Hukum acara merupakan suatu kumpulan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencari kebenaran dan keadilan apabila terjadi pelanggaran pada hukum materil. Menurut Moeliatno, mengkalsifikasikan hukum menjadi hukum formil dan hukum materil. Dimana hukum materil yakni ketentuan yang menetapkan terkait tindakan dapat diperbolehkan atau dilarang dalam undang-undang. Sedangkan hukum formil merupakan suatu ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan hukum pidana materil.⁶

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Pada penjelasan sebelumnya menjelaskan terkait klasifikasi hukum pidana. Fungsi hukum pidana materil adalah untuk menentukan subjek hukum, perbuatan yang dapat dipidana, serta penjatuhan hukuman tindak pidana. Sedangkan hukum formil berfungsi sebagai pelaksana dari hukum materil, dimana dalam hal ini memuat cara terkait proses bagaimana negara melalui aparat yang berwenang dapat memberikan putusan berupa pembedaan atau pembebasan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memperoleh kepastian atas suatu tindak pidana
- b. Mengimplementasikan hukum dengan memberikan putusan berdasarkan keadilan
- c. Melaksanakan putusan yang telah diputus Majelis Hakim.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm.3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam
- c. Mewujudkan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat
- d. Melindungi hak-hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi sosial
- e. Mewujudkan kepastian hukum.

Tidak jarang fungsi dan tujuan hukum acara pidana menghadapi berbagai tantangan, terutama jika dihadapkan dengan perkara terkait penyalahgunaan wewenang pada lembaga keuangan maupun koperasi. Tujuan hukum acara sendiri difokuskan untuk mencari suatu kebenaran yang ada dalam perkara tersebut, yang menciptakan keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

B. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP menggunakan kata *strafbaar feit* yang diambil dari bahasa Belanda. Kata *feit* memiliki makna perbuatan, sedangkan *strafbaar* bermakna dapat dihukum, sehingga makna dari *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu terdapat sinonim dari *strafbaar feit* yakni delik.⁸ Menurut Andi Hamzah, delik merupakan perbuatan terlarang yang disertai ancaman pidana oleh undang-

⁸ Lamintang F.T dan Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

undang. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa delik adalah perilaku manusia yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat diberikan ancaman pidana.

Sementara simons, menyatakan *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum, baik dilakukan secara sadar maupun terjadi tanpa tidak disadari, dimana pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Simons merumuskan syarat *strafbaar feit* menjadi dua yakni:

- a. Syarat terjadinya *strafbaar feit* merupakan adanya suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum dikategorikan sebagai perbuatan terlarang ataupun kewajiban, dimana adanya pelanggaran dalam larangan dan kewajiban terhadap undang-undang tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Dalam membuktikan suatu perbuatan dapat dijatuhkan sanksi pemidanaan, perbuatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur delik sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Dimana *strafbaar feit* yang telah dilarang oleh undang-undang apabila terjadinya pelanggaran maka hal tersebut merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

Dapat disimpulkan bahwa sayarat-syarat terjadinya tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya unsur delik dalam undang-undang
- b. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku
- c. Tindakan tersebut dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja
- d. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi menjadi dua unsur, yakni Unsur objektif yang memiliki hubungan dengan keadaan di luar pelaku atas tindak pidana, seperti sebab akibat terjadinya tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada pribadi pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian. Adapun unsur subjektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya niat dan kelalaian.
- b. Adanya percobaan dalam melangsungkan perbuatan pidana seperti pada pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Tindak pidana dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Adanya niat melakukan kejahatan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.185.

- e. Pelaku menimbulkan rasa takut kepada korban seperti pada pasal 380 KUHP.

Adapun unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
- b. Adanya sebab akibat dari perbuatan tindak pidana.¹¹

C. Tinjauan Asas Proporsionalitas

1. Pengertian Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang mengutamakan keseimbangan antara suatu tindakan dengan hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum, asas ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keseimbangan setiap langkah hukum yang diambil dengan tujuan yang dicapai. Asas ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap tindakan, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan dilakukan sesuai dengan batas yang diperlukan. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta melindungi hak-hak setiap orang dalam suatu proses hukum.¹²

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana mengharuskan dalam putusan pengadilan memiliki keseimbangan dengan hukuman yang diberikan dengan tingkat kesalahan serta akibat dari perbuatan pidana yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 192.

¹² W. Ulum, "Asas proporsionalitas dalam penegakan hukum.," Universitas STEKOM, 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>.

dilakukan. Harapannya, hakim di Indonesia menggunakan asas proporsionalitas dalam memberikan putusan atas suatu tindak pidana, untuk menghindari penjatuhan hukuman yang berlebihan. Pada praktiknya, dalam menerapkan asas proporsionalitas hakim harus mempertimbangkan terkait beberapa faktor seperti, tujuan seseorang melakukan perbuatan pidana, akibat dari perbuatan pidana, kondisi korban, keadaan pelaku yang meliputi usia, ekonomi, dan tingkat pendidikan.¹³ Contohnya dalam perkara ini terdakwa sebagai pegawai koperasi terlibat dalam penyaluran KUR fiktif yang dilakukan secara bersama-sama, hakim dapat memepertimbangkan faktor ini dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. Dengan hal ini, penrapan asas proporsionalitas ini membuka peluang bagi hakim untuk menilai keadaan suatu perkara secara menyeluruh sehingga putusan yang dijatuhkan mampu menggambarkan keadilan bagi keseluruhan.

Adapun fungsi dari asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Mengawal keberlangsungan keadilan: asas ini mengutamakan keseimbangan hukum sesuai dengan tindakan hukum untuk mencapai suatu keadilan bagi individu.

¹³ Setiawan, Deni, at all. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–78.

- b. Meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang : dalam penerapannya asas ini sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum agar bertindak sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan.
- c. Mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan hukum di Indonesia
- d. Mengembangkan kondisi yang mendukung penerapan hukum.

D. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara umum merupakan badan hukum yang digerakkan oleh sekelompok orang dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk memutuskan bergabung ataupun keluar sebagai anggota koperasi dengan tujuan untuk melakukan kerja sama secara kekeluargaan antar anggota.

Menurut ahli Richard Kohl dan Abrahamson, koperasi merupakan badan usaha dimana pemilik dan yang memakai jasa tersebut merupakan anggota dari koperasi sendiri, pengawasan koperasi sendiri harus dilakukan oleh pengguna jasa dari koperasi tersebut. Djojohadikoesomo mengemukakan, koperasi merupakan perkumpulan manusia yang secara sukarela melakukan kerjasama untuk meningkatkan ekonominya.¹⁴ Menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, berpendapat bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerja sama

¹⁴ Zainal Abidin, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian* (Jawa Tengah: NEM, 2022).

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui saling tolong menolong.¹⁵

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.¹⁶

Merujuk pada berbagai pendapat yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia yang merupakan badan hukum dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dengan struktur pengurus dan kewenangan hukum yang tegas. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Tujuan Koperasi

Adapun tujuan utama koperasi sebagaimana diatur dan ditegaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yakni memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus ikut serta dalam membangun perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Abi Pratiwa Siregar, "Sejarah Gerakan Koperasi Di Dunia dan Di Indonesia," *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5, no. 1 (2022): 31–38.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Tujuan koperasi secara umum yakni:¹⁷

- a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota serta masyarakat.
- b. Mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
- c. Berperan sebagai salah satu penopang utama dalam struktur perekonomian nasional.
- d. Memberikan fasilitas pembiayaan ataupun modal usaha berskala mikro dan kecil.

E. Tinjauan Umum Pegawai Koperasi

1. Pengertian Pegawai Koperasi

Pegawai merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan dalam suatu instansi baik pemerintahan maupun swasta yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.¹⁸ Dalam bekerja pegawai memberikan tenaga dan jasa maupun pikiran dalam mengemban tugas atau pekerjaan yang diberikan, atas pelaksanaan tugasnya memperoleh kompensasi dalam bentuk upah atau gaji sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Pada konteks koperasi, pegawai dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan tenaga dalam bekerja untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari berdasarkan arahan dari pengurus koperasi. Peran

¹⁷ Nur Anisa, "Koperasi Syariah Dan UMKM," 2022.

¹⁸ Tarmizi Endrianto, "Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang," *Jurnal Studia Administrasi* 3, no. 1 (2021): 46–57, <https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.52>.

pegawai dan anggota koperasi memiliki perbedaan dimana pegawai koperasi memiliki akses secara langsung terhadap dokumen, data, dan administrasi koperasi.

2. Perbedaan Pegawai dan Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 29 merupakan orang-orang yang dipilih melalui rapat anggota dengan jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dimana mereka bertugas untuk mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja, menyelenggarakan rapat anggota, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan memelihara daftar anggota.¹⁹

Sedangkan pegawai koperasi merupakan orang yang memberikan tenaga atau jasa yang diangkat oleh koperasi melalui kontrak kerja. Pegawai koperasi hanya berperan sebagai fungsi administratif dan operasional koperasi sehari-hari berdasarkan arahan dari pengurus koperasi.

F. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pendanaan berupa modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K), dalam pelaksanaannya KUR dilengkapi dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Program KUR sendiri merupakan program yang dirancang oleh pemerintah melalui pendanaan yang seluruhnya berasal dari perbankan dengan bunga rendah.²⁰ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program, KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.²¹ Program KUR ditujukan untuk membantu permodalan usaha dalam pengembangan sektor produksi barang dan jasa serta pemberdayaan UMKM.

Mekanisme pemberian KUR sendiri telah bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Lembaga Pembiayaan, dan Koperasi. Seluruh pembiayaan KUR disediakan dalam bentuk dana untuk keperluan modal dan investasi seluruhnya berasal dari lembaga keuangan atau lembaga penyalur KUR. Dana tersebut diperuntukkan untuk perseorangan maupun badan usaha yang memiliki usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan atau layak namun belum *bankable*. Koperasi dan UMKM yang

²⁰ Dewi Anggraini dan syahrir hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)," *Jurnal ekonomi dan pengembangan* 1, no. 3 (2013): 105–16, www.depkop.go.id.

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program" (2024).

bergerak di sektor usaha produktif dapat mengakses penyaluran KUR secara langsung melalui kantor cabang Bank pembantu penyalur KUR. Namun, KUR juga dapat diakses melalui platform online yang telah disediakan oleh pihak Bank pelaksana penyaluran KUR.²²

2. Jenis dan Syarat Kredit Usaha Rakyat

Adapun jenis KUR melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yakni;²³

a. KUR Mikro

KUR Mikro merupakan bentuk pembiayaan untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman maksimal RP. 50.000.000 setiap debiturnya, yang digunakan bagi pelaku usaha mikro sebagai modal kerja atau investasi dengan tenor maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.

b. KUR Kecil

KUR Mikro merupakan bentuk pembiayaan untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000, diperuntukkan untuk pelaku usaha kecil yang berkembang dan membutuhkan tambahan modal lebih besar dengan tenor maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.

²² Yudi Cahyadi dan Windirah Nola, "Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu the Effectiveness of the Micro Kur Program for Umkm in Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu," *Jurnal AGRISTAN* 3, no. 1 (2021): 54–70.

²³ Bank Rakyat Indonesia., "KUR BRI 2024," 2024, https://www.bri.co.id/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=6136359.

c. KUR Super Mikro

KUR Mikro merupakan bentuk pembiayaan untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 10.000.000, yang diperuntukkan pada masyarakat yang baru memulai usaha, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau ibu rumah tangga dengan usaha rumahan.

d. KUR TKI

KUR Mikro merupakan bentuk pembiayaan untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 25.000.000, yang digunakan sebagai pembiayaan keberangkatan, pelatihan, dan kebutuhan awal di negara tujuan.

e. KUR Super Mikro

KUR Mikro merupakan bentuk pembiayaan untuk pelaku usaha dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 10.000.000, yang diperuntukkan pada masyarakat yang baru memulai usaha, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau ibu rumah tangga dengan usaha rumahan.

Adapun kriteria dan syarat khusus dalam mengajukan KUR Mikro dan KUR kecil yakni dengan memiliki usaha yang telah beroperasi aktif selama maksimal enam bulan, serta memenuhi persyaratan administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.²⁴

²⁴ Bank Rakyat Indonesia, "KUR Kecil," 2025, <https://bri.co.id/kur-kecil> .

3. Pengertian Kredit Fiktif

Kredit fiktif merupakan pemberian kredit melalui bank atau lembaga keuangan yang dilakukan tanpa adanya debitur yang nyata atau tanpa adanya usaha yang benar-benar dijalankan, melainkan berdasarkan pada data berupa identitas maupun dokumen yang dipalsukan atau dimanipulasi. Dalam perkara ini contohnya adalah memanipulasi surat keterangan usaha serta adanya pinjam nama debitur. Kondisi tersebut terlihat adanya celah dalam proses verifikasi dan pengawasan sehingga menjadi peluang bagi pelaku kredit fiktif.

Penyimpangan hukum melalui KUR fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan pencairan dana KUR melalui manipulasi data atau dokumen yang tidak memenuhi kriteria usaha yang sesuai. Tindakan tersebut tidak berdasar secara hukum dan berpotensi merugikan lembaga keuangan maupun negara. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, dimana terdapat kriteria usaha yang berhak dalam menerima KUR yakni usaha yang produktif dan layak dibiayai.²⁵

Adapun praktik-praktik yang digunakan dalam pencairan KUR fiktif yakni;²⁶

²⁵ Anas Lutfi et al., "Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya" 14 (2025), <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1009>.

²⁶ Mathew Gery et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kreditur Yang Menyalahgunakan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Menurut Undang-Undang Korupsi," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025).

- a. Manipulasi data nasabah, yaitu dengan melakukan pemalsuan dokumen, mislanya dalam Surat Keterangan Usaha padahal calon debitur tidak memiliki usaha yang nyata.
- b. Mark-up Dana Kredit, dalam praktiknya ditemukan pengajuan kredit dimana debitur hanya membutuhkan kredit sebesar Rp. 10.000.000 namun diarahkan untuk pencairan sebesar Rp. 50.000.000, sehingga terjadi kelebihan nominal kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata debitur.
- c. Pembagian hasil dengan pihak ketiga, kredit diajukan dengan pinjam nama debitur, namun debitur tidak sama sekali menikmati hasil pencairan tersebut karena uang tersebut justru diserahkan melalui pegawai koperasi dan kemudian diberikan kepada pengurus koperasi untuk digunakan kembali sebagai pinjaman.
- d. Penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan.

4. Kredit Fiktif Dalam Sudut Pandang Hukum

Kredit fiktif ialah suatu penyimpangan pelaksanaan program kerja pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Dalam program KUR ditujukan kepada para pelaku usaha yang memiliki usaha aktif dan layak, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan modal. Pada praktiknya, dalam pengajuan KUR terjadi adanya pemalsuan dokumen, dimana hal

tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Adapun peraturan hukum yang berkaitan dengan KUR fiktif yakni;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 55 ayat 1 KUHP

” Mereka yang mealakukan perbuatan (pleger), mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan mereka yang turut serta melakukan (medpleger) ”.

Pasal ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan dalam suatu tindak pidana baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada konteks kredit KUR fiktif, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban para pihak yang turut melakukan proses pengajuan KUR fiktif melalui proses pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1) Pasal 3

” Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi pidananya adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun

dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.

Pasal ini menunjukkan bahwa adanya penegasan terkait perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dalam pelaksanaan tugas. Apabila penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut menimbulkan kerugian negara, maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Dalam pengajuan KUR fiktif, dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dari pihak penyalur KUR pada proses pengajuan KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan program KUR, yang dapat menimbulkan kerugian negara demi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

